



Sekretariat: Jalan Soekarno – Hatta No. 9 Kabupaten Mungkid Telp:
(0293) 718 113 Fax (0293) 718 113
Website: www.magelangkab.bawaslu.go.id
E-mail: bawaslukab.magelang@gmail.com

Magelang, 20 November 2024

Nomor : 674/PM.00.02/K.JT-16/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Instruksi Pendataan APK

Kepada

Yth. **Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Magelang**

Di –

MAGELANG

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas pengawasan terhadap pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati, dan dalam rangka melakukan pencegahan terhadap terjadinya sengketa proses pemilu serta pelanggaran pemilu, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 103 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- B. Mengintruksikan kepada Panwaslu Kecamatan untuk:
1. Mengidentifikasi dan mendata APK yang difasilitasi KPU dan APK yang dipasang Paslon, tim kampanye maupun simpatisan.
 2. Mengisi data APK dalam spreadsheets yang telah disediakan:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati :
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CqHR0AQZKgjv5H7XQw3swG8VW3b0m1VtswJeERZxzZc/edit?gid=0#gid=0>
 - b. Gubernur dan Wakil Gubernur :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12dvRT9v_P0IKAmV7kIGjeLNsY61gXzxHgK0maiP1LLs/edit?usp=sharing

Demikian instruksi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA



MUHAMMAD HABIB SHALEH, S.S.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (Sebagai Laporan)
2. Arsip.